



## BUPATI CILACAP

### KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.5 / DS / 07 / TAHUN 2004

#### TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PELAYARAN "SAMUDERA" CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Mem baca** :
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Dhura Sembada Samudra (YPDSS) Kabupaten Cilacap Nomor : 01/YPDSS/CLP-04 tanggal 3 Februari 2004 perihal Usulan Ijin Rekomendasi Pendirian SMK Pelayaran "Samudera" Cilacap ;
  2. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Nomor : 420/1033/03/53 tanggal 20 April 2004 tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya sumber daya manusia dalam bidang kemaritiman, diperlukan sekolah kejuruan yang mampu mencetak tenaga-tenaga kemaritiman yang handal ;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi usulan pendirian dan peninjauan lapangan, SMK Samudera Cilacap layak untuk menyelenggarakan pendidikan dimaksud ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran "Samudera" Cilacap ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24 ; Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3652 ) ;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Pelayaran "Samudera" Cilacap Tahun Pelajaran 2004/2005 Bidang Keahlian Pelayaran, dengan Program Keahlian :

1. Nautika Pelayaran Niaga
2. Tehnika Pelayaran Niaga

dengan ketentuan :

- a. Menaatii segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
- b. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
- c. Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan pagi hari.
- d. Kepala Sekolah tidak dirangkap oleh Ketua Yayasan.
- e. Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan / gaji guru dan karyawan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab Yayasan.

**KEDUA**

: Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah / Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di CILACAP  
pada tanggal 25 Mei 2004

BUPATI CILACAP



PROBO YULASTORO